

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin meningkat. Pengusaha nasional dan terutama pengusaha internasional sudah semakin memahami dan mengandalkan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagangnya. Klausul arbitrase sudah semakin lazim dimasukkan di dalam kontrak dagang.¹

Di beberapa negara, arbitrase sudah dijadikan mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat status hukum yang kuat. Bahkan di beberapa negara, arbitrase sudah menjadi mekanisme yang utama di dalam menyelesaikan sengketa dagang. Sebagai contoh, Carbonneau misalnya mengakui arbitrase sekarang telah menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang penting di negara maju. Peran arbitrase di sini tidak lagi semata-mata dibatasi oleh para pihak, yaitu pedagang, tetapi juga menyelesaikan sengketa antar negara, individu dan perusahaan.²

¹ Huala Adolf. 2014. *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Bandung: Kemi Media, hlm. 1.

² *Ibid.*

Sengketa pun tidak lagi terbatas pada sengketa dagang, tetapi sudah mencakup sengketa perniagaan (*'commerce'*) dan penanaman modal. Dalam berbagai kesempatan Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa pokok sengketa arbitrase dewasa ini sudah mencakup sengketa ekonomi.³

Perkembangan peran arbitrase yang pesat mendorong banyak pihak memberi perhatian yang lebih kepada lembaga hukum ini. Alan Redfern dan Martin Hunter menggambarkan berbagai pihak yang terkait dengan arbitrase. Mereka memberi perhatian kepada lembaga hukum ini dengan kalimat berikut:

*"States have modernised their laws so as to be seen to be 'arbitration friendly'; firms of lawyers and accountants have established dedicated groups of arbitration specialists; conference and seminars proliferate, and the distinctive law and practice of international arbitration has become a subject of study in universities and law schools alike."*⁴

Joseph Daly menyatakan dengan tepat bahwa arbitrase dewasa ini sudah digunakan secara luas. Arbitrase sudah menjadi penyelesaian sengketa yang baku. Beliau mengungkapkan:

*"The use of arbitration to settle disputes is now widespread and is a standard feature in business, consumer, and employment contracts. International and national businesses view it as an essential tool to control the costs of resolving a dispute and preserve current and future business relationships."*⁵

Redfern dan Hunter dengan tepat menyampaikan keheranan mereka terhadap arbitrase. Arbitrase sebenarnya merupakan cara penyelesaian sengketa yang sangat sederhana, informal dan pada dasarnya bersifat privat.

³ Priyatna Abdurrasjid. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati.

⁴ Huala Adolf. *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

Kesederhanaan arbitrase tampak pada mekanismenya dimana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada seseorang yang oleh para pihak telah dikenal sebagai seseorang yang memiliki keahlian dan kearifan (*'judgment'*). Orang ini disebut arbiter (arbitrator). Arbiter mendengar para pihak, memberi pertimbangan kepada fakta dan argumen para pihak, dan akhirnya memberi putusan.⁶

Mekanisme yang sederhana ini kemudian dipraktikkan oleh para pengusaha, pedagang nasional dan luar negeri. Pada perkembangannya, mekanisme sederhana ini kemudian dipraktikkan pula oleh pedagang atau pengusaha besar, investor bahkan oleh para pemerintah negara-negara di dunia. Nilai sengketa yang diselesaikan oleh arbitrase pun sudah mencapai nilai yang besar jumlahnya.⁷ Banyak para pengusaha yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Hal tersebut dikarenakan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (*binding*), sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut.⁸ Final diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut merupakan keputusan tingkat akhir dalam artian terhadapnya tertutup upaya hukum baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. *Binding* diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut mengikat kedua

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Gatot Sumartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 3.

belah pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, para pihak wajib melaksanakan keputusan arbitrase tersebut secara suka rela.

Tidak dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui forum arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase.⁹ Salah satu peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu dalam hal terjadi permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Tidak jarang pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pada dasarnya, upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase itu sendiri dimungkinkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

⁹ Erman Rajagukguk. 2000. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, hlm. 4.

Adapun permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 terpenuhi atau tidak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukan merupakan suatu upaya hukum seperti banding sebagaimana yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas saja dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan.¹⁰ Hal ini penting untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*.

Apabila suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima, maka pada prinsipnya kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase dengan sendirinya menjadi gugur, dalam arti proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali pada keadaan semula. Hal ini menjadikan proses arbitrase yang telah dilalui para pihak menjadi sia-sia, sehingga terjadi ketidakpastian hukum bagi pihak yang memenangkan perkara. Hal tersebut disebabkan karena jika putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi, maka hak-hak dari pemenang perkara tidak terpenuhi, sehingga makna dari arbitrase yang menyatakan sebagai penyelesaian sengketa dengan cepat, efisien dan mempunyai sifat *final* dan *binding* tidak terjadi.

¹⁰ Munir Fuady. 2003. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.106

Pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, setelah adanya putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.

Dalam pelaksanaannya tidak semudah itu, penegakan hukum khususnya putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan serta merta. Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Demikian juga untuk suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan

dengan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Menjadi pokok permasalahan yaitu bahwa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada bagian penjelasan tidak mendefinisikan atau membatasi kata “ketertiban umum”, sehingga pengertian dari kata “ketertiban umum” menjadi multitafsir yang mengakibatkan sering disalahgunakan atau dijadikan legitimasi oleh salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka dengan adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan putusan arbitrase menjadikan putusan arbitrase tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *final and binding* yang melekat pada putusan arbitrase tidaklah mutlak benar, dikarenakan masih terbuka beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyangkal putusan arbitrase. Ketidakkonsistenan putusan arbitrase ini merupakan hambatan dan kendala pada tataran praktik khususnya pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS SIFAT FINAL DAN MENGIKAT (*FINAL AND BINDING*) PUTUSAN ARBITRASE.**

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai kepastian hukum dalam sifat final dan mengikat (*final and binding*) putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka Penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah implikasi hukum dari sifat *final and binding* putusan arbitrase dalam mewujudkan asas kepastian hukum?
2. Bagaimana mengantisipasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase sehingga kepastian hukum terpenuhi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Penulis ingin mengetahui dan menemukan kepastian hukum dalam putusan arbitrase yang mempunyai sifat final dan mengikat (*final and binding*).

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menemukan implikasi hukum dari sifat *final and binding* putusan arbitrase dalam mewujudkan asas kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui cara mengantisipasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sehingga kepastian hukum terpenuhi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu, khususnya arbitrase yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- 2) Menambah kajian ilmu hukum perdata pada Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bagi seluruh kalangan Akademis, sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan hukum penyelesaian sengketa, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan arbitrase, yang selanjutnya dapat digunakan untuk dasar bagi penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Berpikir

1. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

Negara hukum yang berarti pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum, di dunia konsepnya ternyata berbeda. Yang pertama ialah *Rechtsstaat*, kedua, *Rule of Law*, yang ketiga ialah negara hukum Pancasila. Ketiga konsep Negara hukum tersebut masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu:

- a. *Rechtsstaat* berasal dari Jerman dan Belanda, lahir dari sistem hukum Eropa Kontinental, dengan tujuan untuk perbaikan dan pembatasan fungsi dari eksekutif dan pejabat administratif, sehingga tidak melanggar hak-hak fundamental dari rakyat.
- b. *Rule of Law* terdapat prinsip bahwa supremasi absolut ada pada hukum, konsepnya berasal dari Inggris, lahir dalam suasana sistem hukum *Anglo Saxon*, dengan tujuan untuk perbaikan dan peningkatan peranan

dari lembaga-lembaga hukum dan badan-badan Pengadilan untuk menegakkan hukum dan hak-hak dasar manusia.

- c. Negara Hukum Pancasila yang pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum khususnya undang-undang yang dijiwai oleh Pancasila.

Menurut Munir Fuady, konsep Negara Hukum ini memiliki ciri-ciri yang membedakan antara *Rule of Law* dengan *Rechtsstaat*, yaitu:¹¹

a. *Rechtsstaat*:

- 1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang.
- 4) Adanya BPTUN.

b. *Rule of Law*:

- 1) Adanya perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat.
- 2) Menegakkan prinsip supremasi hukum.
- 3) Mengenal pemisahan kekuasaan.
- 4) Ada prinsip *checks and balances*.
- 5) Pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
- 6) Pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 7) Akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.

¹¹ Munir Fuady. 2010. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 54.

Konsep Negara hukum dengan demikian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Rechtsstaat*

Konsep *Rechtsstaat* berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Perkembangan sistem hukum Eropa Kontinental terjadi dalam beberapa fase sebagai berikut:¹²

1) Fase Formasi Hukum Romawi;

Fase formasi hukum Romawi dimulai saat lahirnya sistem hukum Eropa Kontinental, yakni ketika mulai berlakunya Undang-Undang Dua Belas Pasal (*The Twelve Tables*) di Romawi. Hal tersebut terjadi di sekitar tahun 400 SM.

2) Fase Kematangan Hukum Romawi;

Fase kematangan hukum Romawi terjadi pada saat mulai berlakunya kumpulan undang-undang yang sangat spektakuler di Romawi, yakni saat mulai berlakunya *Corpus Juris Civilis*, yang dibuat atas supervisi dari Kaisar Justinian, di abad VI Masehi.

3) Fase Kebangkitan Kembali Hukum Romawi;

Fase Kebangkitan Kembali Hukum Romawi ini terjadi tatkala timbulnya semangat di Eropa untuk memahami dan menerapkan

¹² *Ibid*, hlm. 56

kembali hukum Romawi, yang terjadi pada abad XI Masehi. Hal ini dimulai dengan mereka beramai-ramai mempelajari hukum Romawi di Universitas of Bologna (Italia), yang dilakukan dalam tahun 11 Masehi.

4) Fase Resepsi Hukum Romawi;

Fase Resepsi Hukum Romawi ini terjadi tatkala sistem hukum Romawi, khususnya yang disebut dengan *Jus Commune*, diberlakukan di berbagai negara Eropa, yang terjadi sejak awal abad XVI Masehi.

5) Fase Kodifikasi Hukum;

Fase kodifikasi ini terjadi tatkala dibuat beberapa kodifikasi di berbagai negara, yang paling spektakuler tentu saja *Code Napoleon* di Perancis, yang terdiri dari *Code Civil*, *Code Penal*, *Code Du Commerce*. Hal ini terjadi sejak awal abad XIX.

6) Fase Resepsi Kodifikasi;

Fase Resepsi Kodifikasi ini terjadi tidak lama setelah terciptanya kodifikasi di Perancis (dengan *Code Napoleon*), ditandai dengan banyaknya negara di benua Eropa dan juga negara-negara di benua lain yang memberlakukan *Code Napoleon*, dengan di sana-sini dilakukan perubahan. Belanda misalnya mulai antara lain

memberlakukan *Burgerlijke Wetboek* dalam tahun 1838, yang kemudian dibawa ke Indonesia dan berlaku dalam tahun 1848.¹³

Sementara itu istilah negara hukum sebenarnya baru mulai tampil kemuka dalam abad ke-19. Cita-cita negara hukum pada asalnya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme. Dalam dunia Barat ide negara hukum ini telah mendapat dorongan kuat dari *renaissance* dan reformasi. Manusia pribadi meminta pengakuan hukum yang lebih layak. Segala sesuatu ini sebagai reaksi atas kekuasaan tak terbatas yang telah bertambah dari raja-raja, terkenal sebagai zaman absolutisme.¹⁴

b. *Rule of Law*

Negara hukum dengan konsep *Rule of Law* adalah konsep dimana tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Konsep ini berkembang di negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*. Sistem hukum *Anglo Saxon* atau disebut juga dengan sistem hukum *common law*, merupakan suatu sistem hukum yang berlaku di Inggris dan di negara-negara bekas jajahannya sampai saat ini. Karena itu, sistem hukum *Anglo Saxon* ini berlaku sampai saat ini misalnya di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Malaysia, Singapura, dan lain-lain.

¹³ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁴ Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 1.

Istilah “*Anglo Saxon*” itu sendiri berasal dari nama bangsa, yaitu bangsa *Angel-Sakson*, yang pernah menyerang dan menjajah Inggris, sebelum akhirnya pada tahun 1066 ditaklukkan oleh Hertog Normandia William Sang Penakluk (1028-1087) dalam suatu pertempuran berdarah di Hasting. Kala itu, William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi, dengan memasukkan juga unsur-unsur hukum feodal yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental. Hukum Kebiasaan tersebut tetap saja berlaku, bahkan sebagai satu-satunya sumber hukum, yang merupakan hukum kebiasaan lokal bangsa *Anglo-Saxon*, karena merupakan hukum kebiasaan (*common law*) dari sinilah muncul istilah sistem hukum “*common law*” yang merupakan istilah lain dari sistem hukum “*Anglo Saxon*”. Hukum *Anglo Saxon* itu sendiri sebenarnya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- 1) Hukum *Common Law* dalam arti sempit, yang berasal dari hukum adat Inggris yang dikembangkan oleh putusan-putusan Pengadilan (*judge made law*).
- 2) *Hukum Equity*, yang berkembang sejak abad XV dan XVI, tetapi kaidah-kaidahnya tetap berlaku sampai saat ini.
- 3) *Statute Law* yang merupakan hukum yang ditulis dalam undang-undang, yang berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental, *statute law* kurang populer di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* tersebut.

¹⁵ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 58

Dalam tatanan sistem hukum *Anglo Saxon* ini lahir konsep *Rule of Law*. Konsep *Rule of Law* adalah konsep yang menyatakan bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan hukum. Hukum menempatkan individu sebagai pihak yang harus dilindungi. Pelanggaran terhadap hak individu adalah pelanggaran hukum. Selanjutnya, bahwa pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak individual ini hanya dapat dilakukan, apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum. Inilah yang dinamakan pula *asas legalitas* dari negara hukum. Tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan bertindak negara. Jadi negara membentuk undang-undang justru untuk membatasi kekuasaan negara melalui pemerintahannya agar tidak sewenang-wenang.

c. Negara Hukum Pancasila

Teori negara hukum Pancasila akan dikemukakan dari Soediman Kartohadiprodo, B. Arief Sidharta, Darji Darmodihardjo, Sunaryati Hartono dan sebagai pembanding digunakan pendapat Rousseau.

Soediman Kartohadiprodo termasuk ke dalam sedikit orang di antara sarjana-sarjana hukum Indonesia generasi pertama yang memberikan perhatian khusus terhadap Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Dari para guru besarnya yang orang Belanda, beliau memperoleh pelajaran bahwa hukum yang berkaitan dengan kehidupan

manusia bermasyarakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Namun beliau melihat keanehan dalam sistem hukum dari bangsa Belanda yang diajarkan kepada beliau, yaitu bahwa sistem hukum Belanda memberikan tempat pada kolonialisme, padahal jelas bahwa kolonialisme itu secara diametral bertentangan dengan rasa keadilan. Sebagai warga dari suatu bangsa yang selama ratusan tahun dijajah, Beliau sangat merasakan ketidak-adilan itu.¹⁶

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar yang sekarang dikenal dengan sebutan UUD Tahun 1945. Pada alinea keempat dari Pembukaan UUD Tahun 1945 itu termuat rumusan berikut “..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata-kata “ ... dengan berdasarkan kepada ... “ dalam alinea keempat dari Pembukaan itu menunjukkan, bahwa keseluruhan pasal-pasal dari Undang-undang Dasar itu disusun berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, UUD Tahun

¹⁶ Soediman Kartohadiprodjo. 2010. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: Gatra Pustaka, hlm. 21.

1945 itu dijiwai oleh, dan karena itu pemahamannya pun harus didasarkan pada Pancasila. Dengan demikian, maka Pancasila itu adalah asas atau “*guiding principle*” dalam menegara di Indonesia. Sebagai asas menegara, Pancasila dapat dikatakan sebagai Ideologi Negara. Secara yuridis, Pancasila itu adalah pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan demikian, sebagai *guiding principle*, Pancasila itu adalah norma kritis untuk menguji dan mengkaji berbagai tindakan dan putusan di bidang-bidang politik, kenegaraan, hukum dan ekonomi.¹⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

Sebelum Kemerdekaan, tepatnya pada masa penjajahan Belanda, ketentuan mengenai arbitrase telah diatur dalam beberapa perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 615 — 651 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Staatsblad* 1847: 52., Pasal 377 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Staatsblad* 1941: 44. dan Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Staatsblad* 1927: 227. Dengan demikian, sejak tahun 1847 ketentuan mengenai arbitrase telah menjadi bagian dari tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda.¹⁸

Setelah kemerdekaan untuk mengisi kekosongan hukum, diadakan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang merumuskan: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁸ I Made Widnyana. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hlm. 187.

selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Ini berarti bahwa Pasal 615-651 Rv; Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg, tetap berlaku. Bagi tata hukum Indonesia, titik tolak ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg.

Pasal 377 HIR menentukan: “Jika orang Indonesia orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”. Demikian juga bunyi ketentuan dari Pasal 705 RBg. Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg merupakan landasan hukum pertama mengenai ketentuan arbitrase di Indonesia. Meskipun demikian, kedua undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut tentang tata cara berperkara melalui arbitrase, tetapi merujuk ketentuan dari Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yaitu Pasal 615 s/d Pasal 651.¹⁹

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg, memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasusnya di luar badan peradilan umum, tentunya apabila mereka menghendakinya. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui “juru pisah” atau melalui jalur arbitrase adalah ketentuan Pasal *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Stb 1847 No. 52 jo. 1849 No. 63).

¹⁹ *Ibid.*

Ketentuan dari Rv yang mengatur tentang wasit dibagi dalam 5 (lima) bagian (Engelbrecht, 1989: 668-672), yaitu:²⁰

1. Bagian Pertama: Kompromi Dan Pengangkatan Wasit (Pasal 615-623);
2. Bagian Kedua: Pemeriksaan Perkara Oleh Para Wasit (Pasal 624-630).
3. Bagian Ketiga: Keputusan Para Wasit (Pasal 631-641);
4. Bagian Keempat: Ketentuan Terhadap Keputusan Wasit (Pasal 642-647);
5. Bagian Kelima Berakhirnya Perkara Di Muka Para Wasit (Pasal 648-6510).

Keadaan yang demikian itu, dipertegas lagi oleh Undang Undang No. 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam penjelasan Pasal 3 kalimat terakhir menentukan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap dibolehkan”

Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg berbunyi:

“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh wasit maka mereka wajib mengikuti peraturan pengadilan mengenai perkara yang berlaku bagi orang/golongan Eropa”.

Ketentuan Pasal 377 HIR ini merupakan landasan bagi keberadaan arbitrase dalam kehidupan Indonesia. Pasal ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 188.

1. memberikan hak kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui “wasit” atau arbiter, dan
2. wasit atau arbiter diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat dengan memberikan “putusan”.
3. para pihak maupun wasit atau arbiter, “wajib” berpegangan dan mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku bagi orang atau golongan Eropa (Rv).²¹

Selanjutnya, Undang Undang No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa di samping tugas dan kewenangannya tersebut Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang” (Penjelasan Pasal 39 Undang Undang No. 14/1985).

Landasan hukum mengenai arbitrase dipertegas lagi dengan telah diundangkannya Undang Undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara R.I. tahun 1999 No. 138, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3872). Sejak saat itu, ketentuan arbitrase yang diatur dalam Pasal 615-651 Rv dinyatakan tidak berlaku lagi.²²

3. Tinjauan Umum Tentang Putusan

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-

²¹ *Ibid.*, hlm. 189

²² *Ibid.*

masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.²³ Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁴

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁵

HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing. Di antaranya adalah:

a) Soepomo dalam literaturnya menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan, yakni:²⁶

²³ Andi Hamzah. 1986. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, hlm 485.

²⁴ Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm 206.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 175.

²⁶ Soepomo R. 1993. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 57.

1. kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde, power of force*), tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*).
 2. kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi, sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.
 3. kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*).
- b) Sudikno Mertokusumo, putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan:²⁷
1. Kekuatan Mengikat,

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketaanya kepada pengadilan atau hakim untuk

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 182

diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, yaitu mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan.²⁸

2. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat

²⁸ *Ibid*, hlm. 213.

direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut “Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004).²⁹

4. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

L.J. van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang, namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti. Misal: undang-undang antar penduduk dibuat secara umum (yaitu memberi peraturan-peraturan yang umum), walaupun alasannya tidak selalu tepat, karena beranekawarnanya urusan-urusan manusia sangat tidak tentu, padahal undang-undang harus menetapkan sesuatu yang tentu. Tidak sempurnanya hukum, dalam praktik untuk

²⁹ *Ibid*, hlm 184.

sebagian tertampung, karena hakim pada melakukan hukum dalam hal-hal yang nyata, dalam mentafsirkan peraturan-peraturan, dapat mempergunakan tafsiran bebas untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan, tetapi usaha itu mengurangi kepastian hukum dan tak selamanya dapat dilakukan. Jadi hukum terpaksa harus mengorbankan keadilan sekedarnya guna kepentingan daya guna, karena itu ia terpaksa mempunyai sifat kompromi. Bahkan ada terdapat sejumlah besar peraturan-peraturan hukum yang sama sekali tidak mewujudkan keadilan, melainkan semata-mata didasarkan pada kepentingan daya guna.³⁰

Rochmat Soemitro berpendapat berbeda, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian hukum merupakan *certainty* yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

Kepastian hukum banyak bergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan. Karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia. Maka kepastian

³⁰ L.J. van Apeldoorn. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 14-15.

hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penggunaan bahasa Indonesia tunduk kepada norma-norma bahasa yang sudah baku. Dalam menyusun undang-undang yang baik perlu terlebih dahulu dikuasai asas-asas hukum yang sudah diterima secara umum oleh kalangan orang yang berprofesi hukum, seperti:³¹


- a. *Lex specialis derogat lex generalis* adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.
- b. *Lex posterior derogat lex priori* adalah pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama.
- c. *Pacta sunt servanda* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.
- d. *Lex loci contractus* adalah asas mengenai dimana suatu perjanjian kontrak dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak.
- e. *Nulla poena sine privilegia lege* adalah tidak mungkin dijatuhkan sanksi pidana jika sebelumnya tidak ada ketentuan pidana yang diterapkan.
- f. Azas Non diskriminasi;
- g. Domisili, sumber, kebangsaan.
- h. Asas keajegan.

³¹ Rochmat Soemitro. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 21

- i. Asas kontinuitas;
- j. Asas keadilan.

Penulis berpendapat, kepastian hukum seharusnya memuat nilai keadilan. Kepastian hukum ialah ditegakkannya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat tertulis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya suatu undang-undang dikatakan memiliki kepastian hukum jika bersifat adil dan dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Namun keadilan di sini bukan keadilan individu melainkan keadilan sama rata atau keadilan sosial sehingga dapat saja penegakan hukum demi keadilan sosial mengabaikan keadilan individu bahkan hak asasi manusia.

5. Skema Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum bersifat normatif, pendekatan normatif dipergunakan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis, yaitu: asas, konsep-konsep, doktrin hukum dan isi kaidah hukum. Istilah “metode” berasal dari bahasa Yunani “*methods*” yang artinya “jalan” atau “cara” yang dimaksud ‘jalan ke ilmu pengetahuan’ atau cara kerja ilmiah. Ilmunya mempelajari cara kerja ilmiah. Ilmu yang mempelajari cara kerja ilmiah disebut “metodologi”.³²

Hukum bersifat Normatif, yang terdiri dari norma-norma/kaidah-kaidah yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang ditetapkan penguasa pemerintahan. Meskipun dalam ilmu Hukum terdapat bermacam-macam bidang studi yang khusus seperti Hukum Tata Negara, Keperdataan dan lain-lain, namun masih tetap dalam satu program dan mempunyai sifat yang sama, yaitu sifat “Yuridis Normatif”, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat “Yuridis Normatif”. Kegunaan metode penelitian hukum normatif adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.³³

³² Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 56.

³³ Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, hlm. 140.

Pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian hukum), dengan maksud bahwa penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai sifat final dan mengikat (*final and binding*) putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk menunjang dan melengkapi penelitian ini maka penelitian ini akan meneliti bahan-bahan yang berkaitan dengan arbitrase. Oleh karena itu, uraian dan penyajian data hasil penelitian akan mendeskripsikan sifat final dan mengikat (*final and binding*) putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Data dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut:

- 1) Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready-made*);
- 2) Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- 3) Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Secara singkat, data primer adalah data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar

belakang penelitiannya. Oleh karenanya data primer seringkali menjadi data dasar penelitian hukum empiris.

Dalam metode pengumpulan data primer yang umum dipakai dalam penelitian hukum normatif-empiris, dikenal tiga jenis, yaitu observasi, dimana kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. Kemudian wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan peneliti informasi mengenai, antara lain, yaitu:

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum;
- 4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik;
- 5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Kemudian kuisisioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan penelitian, digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari responden yang ditunjuk di lokasi penelitian.

Berdasarkan penguraian di atas, Penulis memutuskan menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus posisi tersebut yaitu buku-buku yang berkaitan dengan arbitrase. Pertimbangan Penulis menggunakan metode tersebut karena datanya dalam keadaan siap dan dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Metode sekunder diterapkan dalam penelitian ini karena fokus analisis penelitian ini adalah analisis kualitatif, bukan analisis kuantitatif.

Data sekunder yang Penulis gunakan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).³⁴

Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁴ Sulistyowati Irianto. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 82.

2) Bahan hukum sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan arbitrase.

3) Sumber hukum tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan, yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak yang mengulas mengenai hukum tentang arbitrase, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.